



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Helen br Manik;**
2. Tempat lahir : Sijambur;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 23 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sijambur, Desa Pardomuan Ajibata, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 Tahanan rumah di Sijambur Desa Pardomuan, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 Tahanan rumah di Sijambur Desa Pardomuan, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 Tahanan rumah di Sijambur Desa Pardomuan, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Poltak Manik,S.H. dan Sissy Christina Ambarita,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Poltak Manik,S.H. & Associates, alamat Jl.Kol.Liberty malau (Onan Baru) Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Prov.Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 12 Februari 2019 Nomor 257/Pid.B/2018/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Desember 2018, Nomor 257/Pid.B/2018/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Helen Br Manik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kealpaannya menyebabkan kebakaran"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 188 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helen Br Manik dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Barang Bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) batang tanaman pohon alpokat bekas terbakar;
- ☐ 1 (satu) batang tanaman pohon pisang bekas terbakar;
- ☐ 2 (dua) batang tanaman pohon cabai bekas terbakar;

Dikembalikan kepada saksi korban Mangihut Sirait

4. Menetapkan agar terdakwa Helen Br Manik dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak cukup terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, seyogyanyalah Terdakwa dibebaskan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum serta memohon agar membebaskan/melepaskan Terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum dan memulihkan Terdakwa, harkat martabatnya manusia bebas dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige agar kiranya menerima secara keseluruhan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
2. Menolak seluruh pembelaan Terdakwa Helen br Manik didalam perkara ini terhadap requisitor (tuntutan) kami;
3. Tetap menyatakan Terdakwa Helen br Manik bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Requisitor (tuntutan) yang telah kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helen br Manik dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi dengan masa penahanan seluruhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman pohon alpokat bekas terbakar, 1 (satu) batang tanaman pohon pisang bekas terbakar dan 2 (dua) batang tanaman pohon cabai bekas terbakar;
6. Menetapkan supaya Terdakwa Helen br Manik dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa dia terdakwa Helen Br Manik Als Mak Enjel pada hari Rabu 13 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2018 bertempat di Perladangan Pokkalan Sijambur, Desa Pardomuan Ajibata, Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dalam cuaca panas dan terik, terdakwa sedang menyemprot rumput-rumput dengan menggunakan racun rumput kemudian terdakwa istirahat duduk di pondok untuk mengisi tangki racun dan tiba-tiba terdakwa melihat mancis warna kuning. Kemudian terdakwa mengumpulkan rumput kering lalu terdakwa membakar rumput kering dengan mancis warna kuning. Lalu terdakwa melihat angin sangat kencang sehingga terdakwa berusaha melakukan perbuatan untuk menghentikan api dan melanjutkan menyemprot rumput dengan racun rumput selama 10 (sepuluh) menit. Namun tanpa disadari oleh terdakwa, api merambat ke perladangan saksi korban Mangihut Sirait dan saksi korban Mangihut Sirait tiba-tiba datang dari belakang terdakwa dan saksi korban Mangihut Sirait mengatakan "*kenapa kau membakar di musim kemarau ini*" lalu terdakwa menjawab "*bukan sengaja aku*". Kemudian saksi korban Mangihut Sirait mengatakan "*sebentar lagi terbakarlah semua tanaman saya*" dan terdakwa menjawab "*bukan sengaja aku*" sehingga saksi korban Mangihut Sirait mengatakan "*lihat api itu sudah besar*" dan terdakwa berusaha memadamkan api yang semakin besar namun api tidak padam dan merambat membakar tanaman milik saksi korban Mangihut Sirait yaitu pohon pisang, pohon alpokat,



pohon cabai siap panen, dan bibit cabai siap tanam. Kemudian saksi korban Mangihut Sirait meninggalkan tempat dan terdakwa istirahat di pondok padahal api tetap merambat ke perladangan saksi korban Mangihut Sirait, lalu terdakwa istirahat selama setengah jam hingga api padam dengan sendirinya dan terdakwa pulang ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Mangihut Sirait mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perhitungan tanaman saksi korban yang terbakar adalah pohon pisang sebanyak 20 (dua puluh) batang, pohon alpokat sebanyak 40 (empat puluh), pohon cabai siap panen sebanyak 102 (seratus dua) batang, dan bibit cabai siap tanam sebanyak 1000 (seribu) batang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/ janji yang masing-masing di persidangan telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mangihut Sirait (korban), di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini dimana pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Perladangan Pokkalan Sijambur, Desa Pardomuan Ajibata, Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir, Terdakwa membakar tanaman-tanaman Saksi yaitu pohon pisang, pohon alpokat, pohon cabai siap panen, dan bibit cabai siap tanam;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa membakar tanam-tanaman tersebut akan tetapi setelah Saksi melihat kobaran api diladang Saksi lalu Saksi mendatangi ladang Saksi tersebut dan melihat Terdakwa sedang memadamkan api di dekat perladangan yang ada tanaman milik Saksi tersebut, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau membakar di musim kemarau ini" lalu dijawab Terdakwa "bukan sengaja aku";
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa berusaha menanamkan api dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa membakar rumput sehingga api merambat ke ladang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman Saksi yang terbakar antara lain pohon pisang sebanyak 20 (dua puluh) batang, pohon alpokat sebanyak 40 (empat puluh), pohon cabai siap panen sebanyak 102 (seratus dua) batang, dan bibit cabai siap tanam sebanyak 1000 (seribu) batang;
- Bahwa luas areal lahan Saksi yang terbakar lebih kurang 10 rante;
- Bahwa akibat terbakarnya tanam-tanaman tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu pohon pisang, pohon alpokat, pohon cabai siap panen, dan bibit cabai siap tanam yang terbakar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi Lisbet Tuduan Sirait, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui dimana pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Perladangan Pokkalan Sijambur, Desa Pardomuan Ajibata, Kec. Ajibata Kab.Toba Samosir, ketika Saksi sedang melintas melihat terdakwa berusaha mematikan api yang berkobar membakar tanaman pohon pisang, pohon alpokat, pohon cabai siap panen, dan bibit cabai siap tanam milik Mangihut Sirait, kemudian akibat kebakaran tersebut Saksi melihat melihat Terdakwa bertengkar mulut dengan Mangihut Sirait;
- Bahwa yang membakar tanaman Mangihut Sirait adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu Terdakwa melakukan pembakaran akan tetapi pada waktu api menyala Saksi melihat Terdakwa berada ditempat kejadian dan berusaha mematikan api;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanaman di Perladangan Pokkalan Sijambur;
- Bahwa tanaman Mangihut Sirait yang terbakar adalah pohon pisang sebanyak 20 (dua puluh) batang, pohon alpokat sebanyak 40 (empat puluh), pohon cabai siap panen sebanyak 102 (seratus dua) batang, dan bibit cabai siap tanam sebanyak 1000 (seribu) batang dan hal ini Saksi ketahui dari cerita Mangihut Sirait;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yaitu pohon pisang, pohon alpokat, pohon cabai siap panen, dan bibit cabai siap tanam yang terbakar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *de charge* (Saksi yang meringankan) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa Helen br Manik dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dimana pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Perladangan Pokkalan Sijambur, Desa Pardomuan Ajibata, Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir, dalam cuaca panas dan terik, Terdakwa sedang menyemprot rumput-rumput dengan menggunakan racun rumput kemudian Terdakwa istirahat duduk di pondok untuk mengisi tangki racun dan tiba-tiba Terdakwa melihat mancis warna kuning, kemudian Terdakwa mengumpulkan rumput kering lalu membakar dengan mancis warna kuning tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membakar rumput tersebut tiba-tiba datang angin sangat kencang sehingga Terdakwa berusaha menghentikan api dan melanjutkan menyemprot rumput dengan racun rumput selama 10 (sepuluh) menit. Kemudian Terdakwa melihat api berkobar dari perladangan yang ada tanaman milik Mangihut Sirait lalu Terdakwa langsung berusaha memadamkan api tersebut, tidak lama kemudian, datang Mangihut Sirait dari belakang Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "bantu dulu memadamkan api ini biar tidak merambat keperladangan orang" dan dijawab "biar saja disitu, kaunya sudah tau musim kemarau, membakar-bakar kau" kemudian Terdakwa menjawab "bukan apiku itu, disananya aku tadi membakar dan sudah aku padamkan" lalu Mangihut Sirait meninggalkan Terdakwa, kemudian api tersebut merambat pada tanaman milik Mangihut Sirait;
- Bahwa tanaman yang terbakar milik Mangihut Sirait antara lain tanaman pohon pisang, pohon alpokat;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Mangihut Sirait;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman pohon alpokat bekas terbakar, 1 (satu) batang tanaman pohon pisang bekas terbakar dan 2 (dua) batang tanaman pohon cabai bekas terbakar, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Perladangan Pokkalan Sijambur, Desa Pardomuan Ajibata, Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir, dalam cuaca panas dan terik saat Terdakwa sedang menyemprot rumput-rumput dengan menggunakan racun rumput kemudian Terdakwa istirahat duduk di pondok untuk mengisi tangki racun dan tiba-tiba Terdakwa melihat mancis (pemantik api) warna kuning, kemudian Terdakwa mengumpulkan rumput kering lalu membakar tumpukkan rumput kering dengan mancis (pemantik api) warna kuning tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membakar rumput tersebut tiba-tiba datang angin sangat kencang sehingga Terdakwa berusaha menghentikan api dan melanjutkan menyemprot rumput dengan racun rumput selama 10 (sepuluh) menit. Kemudian Terdakwa melihat api berkobar dari perladangan yang ada tanaman milik Saksi korban Mangihut Sirait lalu Terdakwa langsung berusaha memadamkan api tersebut, akan tetapi api tersebut merambat pada tanaman milik Saksi korban Mangihut Sirait hingga api tersebut membakar tanaman-tanaman Saksi korban Mangihut Sirait yaitu pohon pisang, pohon alpokat, pohon cabai siap panen, dan bibit cabai siap tanam;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha menanamkan api dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa benar tanaman Saksi korban Mangihut Sirait yang terbakar antara lain pohon pisang sebanyak 20 (dua puluh) batang, pohon alpokat sebanyak 40 (empat puluh), pohon cabai siap panen sebanyak 102 (seratus dua) batang, dan bibit cabai siap tanam sebanyak 1000 (seribu) batang;
- Bahwa benar luas areal lahan Saksi korban Mangihut Sirait yang terbakar lebih kurang 10 rante;
- Bahwa benar akibat terbakarnya tanam-tanaman tersebut Saksi korban Mangihut Sirait mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Fakta-Fakta Hukum tersebut di atas haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 188 KUHPidana sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Mantun Sihombing;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kealpaan" atau "Kelalaian" adalah suatu yang merujuk pada kemampuan psikis seseorang tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana Lalai/Kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) dan kelalaian yang berat (*culpa lata*), disebut kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) karena sifatnya yang ringan dan dapat ditemui di dalam hal yang sifatnya pelanggaran, sedangkan Kelalian yang berat (*culpa lata*) dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama kelalaian berat (*culpa lata*) yang disadari atau diinsyafi (*bewuste schuld*) dimana si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tapi timbul juga masalah, kedua Kelalaian berat (*culpa lata*) yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Perladangan Pokkalan Sijambur, Desa Pardomuan Ajibata, Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir, dalam cuaca panas dan terik saat Terdakwa sedang menyemprot rumput-rumput dengan menggunakan racun rumput kemudian Terdakwa istirahat duduk di pondok untuk mengisi tangki racun dan tiba-tiba Terdakwa melihat mancis (pemantik api) warna kuning, kemudian Terdakwa mengumpulkan rumput kering lalu membakar tumpukkan rumput kering dengan mancis (pemantik api) warna kuning tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membakar rumput tersebut tiba-tiba datang angin sangat kencang sehingga Terdakwa berusaha menghentikan api dan melanjutkan menyemprot rumput dengan racun rumput selama 10 (sepuluh) menit. Kemudian Terdakwa melihat api berkobar dari perladangan yang ada tanaman milik Saksi korban Mangihut Sirait lalu Terdakwa langsung berusaha memadamkan api tersebut, akan tetapi api tersebut merambat pada tanaman milik Saksi korban Mangihut Sirait hingga api tersebut membakar tanaman-tanaman Saksi korban Mangihut Sirait yaitu pohon pisang, pohon alpokat, pohon cabai siap panen, dan bibit cabai siap tanam;

Menimbang, bahwa tanaman Saksi korban Mangihut Sirait yang terbakar antara lain pohon pisang sebanyak 20 (dua puluh) batang, pohon alpokat sebanyak 40 (empat puluh), pohon cabai siap panen sebanyak 102 (seratus dua) batang, dan bibit cabai siap tanam sebanyak 1000 (seribu) batang;

Menimbang, bahwa akibat terbakarnya tanam-tanaman tersebut Saksi korban Mangihut Sirait mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yaitu dengan Tahanan Rumah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman pohon alpokat bekas terbakar, 1 (satu) batang tanaman pohon pisang bekas terbakar dan 2 (dua) batang tanaman pohon cabai bekas terbakar karena terungkap difakta persidangan bahwa barang barang bukti tersebut merupakan milik Saksi korban Mangihut Sirait, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Mangihut Sirait;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mendatangkan bahaya kebakaran;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi korban Mangihut Sirait;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Helen br Manik tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) batang tanaman pohon alpokat bekas terbakar;
 - ☐ 1 (satu) batang tanaman pohon pisang bekas terbakar;
 - ☐ 2 (dua) batang tanaman pohon cabai bekas terbakar;Dikembalikan kepada Saksi korban Mangihut Sirait

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Azhary P. Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Danang Dermawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti

Hotman Sinaga, S.H.